

Analisis Tentang Praktik *Ba'i Al Wafa'* Sawah di Desa Parannapa Jae Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Siti Armia Daulay¹, H. Junda Harahap², Aminah Lubis³

^{1,2,3} STAI Barumun Raya Sibuhuan

Email : aminahlubisstaibr91@gmail.com

Abstract. *The practice of Ba'i Al Wafa' in an Islamic Economic Perspective is an agreement that occurs between two parties, namely the seller (the owner of the rice field) and the buyer, whereby the rice field can return to the seller (the owner of the rice field) if the rice field can be redeemed by the seller (the owner of the rice field). If the field has not been redeemed, the field will remain in the possession of the buyer. (2) Analysis of the Practice of Ba'i Al Wafa' Sawah in Parannapa Jae Village, Barumun Barat District, Padang Lawas Regency according to an Islamic economic perspective, namely buying and selling that takes place on condition that the goods being sold can be repurchased by the seller when the agreed grace period has arrived. Based on an explanation of the practice and theory of bai' al wafa', it can be said that the practice of buying and selling that took place in the village of Parannapa Jae, Barumun Barat District, Padang Lawas Regency, in practice was in accordance with an Islamic economic perspective.*

Keywords: *Practice of Ba'i Al Wafa' Sawah, Islamic Economic Perspective*

Abstrak. *Praktek Ba'i Al Wafa' dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak yakni penjual (pemilik sawah) dan pembeli, dimana sawah dapat kembali kepada penjual (pemilik sawah) apabila sawah tersebut sudah dapat ditebus oleh si penjual (pemilik sawah). Apabila sawah tersebut belum tertebus maka sawah tersebut akan tetap pada penguasaan pembeli. (2) Analisis Tentang Praktik Ba'i Al Wafa' Sawah di Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas menurut perspektif ekonomi Islam yakni jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang di jual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba. Berdasarkan penjelasan mengenai praktik dan teori bai' al wafa' maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli yang terjadi di desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas tersebut dalam praktiknya ada yang sudah sesuai perspektif ekonomi Islam.*

Kata Kunci: *Praktik Ba'i Al Wafa' Sawah, Perspektif Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi (jual beli) dalam Islam, lebih dari itu dikonsentrasikan pada titik prinsip saling menolong (*Ta'awwun*) di antara sesama, bukan saling menjegal dan mementingkan keuntungan pribadi, sehingga pada gilirannya akan terbangun suasana tatanan ekonomi sosial yang *Rahmatan Li al 'alamin*. Demikian halnya dalam sistem jual beli, muncul istilah-istilah baru yang sebelumnya (khususnya zaman Rasul saw. Dan para sahabat) tidak pernah muncul. Dalam hal ini terhitung banyak jenisnya, di antaranya (yang menjadi kajian penulis) adalah *Bai' al-wafa*.

Bai' al-wafa adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga jual pertama sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba. Karena sistem jual beli tersebut terikat dengan syarat, maka di antara kalangan madzhab memberi sebutan tertentu. Misalnya pengikut mazhab Syafi'i menyebutnya jual beli dengan perjanjian, pengikut mazhab Hambali menyebutnya jual beli titipan dan seterusnya.

Dengan berkembangnya zaman, jual beli pula semakin berkembang, salah satunya adalah *bai' al-wafa*. *Bai' al-wafa* adalah jual beli dengan syarat pengembalian barang dan pembayaran, ketika si penjual mengembalikan uang bayaran dan sipembeli mengembalikan barang. Jual beli ini tidak diperbolehkan menurut pendapat para ulama.

Mayoritas Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas merupakan petani padi dan juga palawija yang dimana mereka saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya, kegiatan jual beli mencakup banyak sekali aspek, diantaranya yaitu jual beli sawah yang dilakukan di Desa Parannapa Jae yakni jual beli yang dilakukan dengan sistem *ba'i al wafa'*.

Berdasarkan hasil observasi peneliti Desa Parannapa Jae bahwa para petani tidak selalu panen dengan hasil yang memuaskan kadang mereka mendapati panen yang kurang baik, maka alhasil pendapatan mereka juga semakin rendah. Sedangkan kebutuhan semakin banyak seperti untuk membiayai anaknya yang masih sekolah dan menambah modal usaha. Kemudian ada faktor lain untuk mencukupi kebutuhan lain seperti digunakan untuk membayar hutang yang mereka miliki. Kemudian juga untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan, karena menjadi wiraswasta sehingga tidak mempunyai waktu untuk meggarap sawah yang dimilikinya serta ada yang menjual karena faktor usia mereka yang rentan cukup tua sehingga tidak sanggup apabila bekerja di sawah. Hal ini yang mendorong sebagian masyarakat Desa Pilangsari berniat untuk menjual sawahnya dengan sistem *ba'i al wafa'* dengan metode pelaksanaannya secara ringkas yaitu jual beli yang dilangsungkan dua belah pihak yang disertai dengan syarat atau perjanjian bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba, karena *bai' al-wafa'* ini melalui akad jual beli di mana sipembeli dapat memiliki barang dan sekaligus memanfaatkannya, hal ini dilakukan dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba.

Praktik Jual Beli di Desa Parannapa Jae dilakukan dengan cara lisan dan tanpa melalui perantara apapun antara penjual dan pembeli. Mereka mengandalkan asas kepercayaan dalam akad tersebut. Hal yang membuat menarik dalam aktivitas jual beli sawah dengan sistem *bai' al wafa* ini tidak terjadi perpindahan kepemilikan diantara keduanya (penjual dan pembeli), serta tidak jelas mengenai batas waktu yang ditentukan pada transaksinya. Artinya pada transaksi ini penjual mendapatkan uang dan si pembeli mendapatkan sawah. Pembeli sawah juga berhak menggarap sawah tersebut selama waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan sawah akan kembali kepada pemiliknya setelah menebus uang yang sesuai dengan perjanjian dalam kurun waktu yang tidak ditentukan pula, jika belum bisa membayar maka sawah tidak akan

kembali, itu artinya penguasaan pemanfaatan penggarapan sawah masih berada pada si pembeli tersebut.

Berdasarkan hal di atas artinya ada ketidaksesuaian dengan syarat-syarat dan ketentuan jual beli secara fiqih muamalah. Seharusnya dalam akad jual beli terjadi perpindahan pemilik dari penjual ke pembeli. Kemudian tidak ada waktu untuk membatasi kepemilikan objek barang yang diperjualbelikan, serta tidak menggunakan harga sawah pada umumnya, melainkan dengan kehendak atas apa yang mereka sepakatkan.

Dari alur konteks jual beli model di atas (*Bai' al-wafa*), jika dikaji dan dianalisis secara faktual, setidaknya ada dua titik utama, yaitu: Pertama, bila dilihat dari sudut keharusan mengembalikan kebun tersebut kepada pihak pertama, maka kasus tersebut identik dengan rahn. Kedua, bila dilihat dari prinsip saling mengambil manfaat, maka kasus tersebut identik dengan *Al-Bai'* (jual beli lazimnya). Karena hakikat jual beli tidak lain adalah kedua belah pihak saling mengambil manfaat (tidak saling merugi dan dirugikan).

Maraknya praktik *ba'i al wafa'* yang kurang sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah sehingga perlu adanya informasi bagi pihak yang membutuhkan agar dalam melakukan praktik jual beli tersebut dapat sesuai dengan kaidahnya. Permasalahan ini penting untuk diteliti dalam dunia akademisi karena minimnya informasi yang didapat oleh masyarakat serta kurangnya kesadaran bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi secara Islam perlu memperhatikan dari segala aspek agar tidak menimbulkan *kemadharatan* bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian hasil dari penelitian dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana melakukan kegiatan jual beli yang telah sesuai dengan aturan-aturan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabiyyuna Muhammad SAW.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Tentang Praktik *Ba'i Al Wafa'* Sawah Di Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”**

METODE

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proposi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan (Arikunto 2017:58). Dalam metode penelitian kualitatif akan menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif dari ucapan atau tulisan dan perilaku objek itu sendiri. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada data yang

berupa kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka, selain itu penelitian ini lebih menekankan pada proses dari produk atau outcome.

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yaitu ingin mendapatkan gambaran analisis tentang praktik *ba'i al-wafa'* sawah di Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas menurut perspektif ekonomi Islam.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Pengertian *Bai' Al-Wafa'*

Menurut (Haroen 2021:152) *bai' al-wafa'* secara etimologi adalah, al-bai'' berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti pelunasan/penunaaian utang. *bai' al-wafa'* adalah salah satu bentuk transaksi (akad) yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah dan merambat ke Timut Tengah. Secara terminologi, *bai' al-wafa'* didefinisikan para ulama fiqh dengan: jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Sayid Sabiq dalam (Sudiarti 2020:109) mengatakan bahwa *bai' al-wafā'* adalah orang yang memerlukan uang menjual suatu barang (tidak bergerak) dengan janji apabila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), maka barang itu dikembalikan lagi.

Jual beli ini, muncul pertama kali di Bukhara dan Balkh pada sekitar abad ke-5 Hijriyah, dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjaman. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa adanya imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam tidak mampu untuk melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam meminjam uang ini, menurut para ulama fiqh termasuk riba. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *bai' al-wafa'*.

Barang yang diperjual belikan dengan *bai' al-wafa'* biasanya berbentuk barang tidak bergerak seperti tanah perkebunan, rumah dan lainnya. Yang sering juga dijadikan barang jaminan dalam rahn Akad dari *bai' al-wafa'* adalah akad tijarah yaitu mencari

keuntungan berbeda dengan akad rahn yang akadnya bersifat *tabarru* (Elimartati 2012:332).

Dalam rangka untuk menghindari dari praktek riba, maka masyarakat Bukhara dan Balkh merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan *bai' al-wafa*. Karena banyak dari pihak kaya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang dapat mereka terima. Sedangkan dari pihak yang miskin tidak sanggup membayar hutang mereka karena mereka membayar uang pinjaman sekaligus dengan imbalan tersebut. Sehingga akad ini ada dan dipraktikkan untuk menghindari dari praktek riba dalam riba. Sementara imbalan dalam hal pinjam-meminjam adalah riba.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *bai' al-wafa'* adalah jual beli dengan disertai syarat (janji), bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada saat yang ditentukan telah jatuh tempo. Artinya, jual beli ini mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada pembeli.

2. Dasar Hukum *Bai' al-Wafa*

Mengenai hukum *ba'i al-wafa'*, menurut Abu Zahrah tokoh fiqh dari Mesir mengatakan bahwa akad ini muncul pada pertengahan abad ke-5 Hijriah di tengah masyarakat Bukhara dan Balkh, hal tersebut disebabkan karena banyak pihak yang tidak ingin meminjamkan uangnya karena mereka merasa tidak mendapat keuntungan apapun. Hal tersebut juga membuat pihak yang kekurangan atau yang membutuhkan kesulitan untuk mendapat pinjamannya. Karena keadaan tersebut mereka membuat akad ini untuk dapat membantu pihak yang memerlukan dan juga dapat memberikan atau memenuhi keinginan pihak si kaya untuk mendapatkan keuntungan (Mardani 2012:180).

Secara rinci tidak ada dijelaskan dalam Al-Qur'an *ba'i al-wafa'*, akan tetapi *ba'i al-wafa'* itu termasuk dalam transaksi jual beli maka sebahagian ulama mengambil dasar hukum *ba'i al-wafa'* dengan dasar hukum jual beli sebagai berikut:

a. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275.

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.

2) Surat al-Baqarah ayat 198.

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (QS. Al-Baqarah:198).

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (*dzikir*). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.

Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari *syara*.

b. Hadits

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْتَلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم)

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasuillahu shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang

muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti) (Hadits riwayat Ibnu Majah dan Hakim dan Darulquthni dan selain mereka) (Muhammad 1994:515).

Dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan Nabi, *Syuhada* dan *shadiqin*.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak (Muslich 2010:179).

Ayat dan Hadis di atas memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membanginya antara mereka secara adil berdasar kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan, juga memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada di antara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.

a. Praktek *Ba'i Al Wafa'* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Islam sebagai agama realistik, artinya Hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.

Ba'i al-wafa' diciptakan dalam rangka menghindari riba dalam pinjam meminjam, sekaligus sarana tolong menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, ulama Mazhab Hanafi menganggap *ba'i al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang dibarengi syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itu pun harus melalui akad jual beli.

Transaksi *ba'i al-wafa'* ini adalah transaksi yang dilakukan dengan tempo atau jangka waktu yang cukup lama, misalnya satu tahun, dua tahun. Hal demikian menjadikan nilai jual barang tidak bergerak, misalnya tanah kebun, semakin lama semakin mahal. sehingga apabila objek suatu transaksi *ba'i al-wafa'* ini sudah jatuh tempo dan sudah cukup uang untuk membayarnya maka terdapat kelebihan jumlah uang yang akan dikembalikan. Hal ini dikarenakan nilai mata uang yang sudah berbeda karena perkembangan zaman saat jual beli yang pertama dan jual beli yang kedua untuk mengembalikan hak si pemilik tanah.

Segala bentuk transaksi pasti di dalamnya terdapat suatu kesepakatan atau perjanjian. Baik kesepakatan yang dibuat sebelum ataupun sesudah diadakannya suatu transaksi, sehingga suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak akan menjadi peraturan atau hukum bagi yang membuat kesepakatan atau perjanjian yang akan mengikat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dalam hal transaksi *ba'i al-wafa'*, kesepakatan dibuat sebelum dilakukan transaksi.

Transaksi jual beli sawah dengan *ba'i al wafa'* yang terjadi di desa Parannapa Jae Kecamatan Barumon Barat Kabupaten Padang Lawas ini menurut penulis termasuk ke dalam jual beli dalam Ekonomi Islam. Hal tersebut dapat diketahui dari praktek *ba'i al wafa'* yang terjadi di dalam masyarakat desa Parannapa Jae Kecamatan Barumon Barat Kabupaten Padang Lawas. Pengertian *ba'i al wafa'* adalah jual beli sawah yakni jual beli di mana dalam transaksi tersebut terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli sawah tersebut, bahwa sawah yang menjadi obyek akad tersebut kan kembali apabila sawah tersebut di tebus (dibeli) kembali oleh penjual (pemilik sawah).

Dalam pengertiannya di jelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut, terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan dapat dibenarkan” (*al- ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi tersebut yaitu segala sesuatu yang bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud

dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan *al-ma'dzun fih* agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang (Ghazaly 2015:67).

Dalam praktek *ba'i al wafa'* ini juga terdapat rukun dan syarat jual beli diantaranya:

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap ; barang yang terukur menurut porsi, jumlah berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang terjual.
3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad yaitu:
 - a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan *ijab kabul*. *Ijab* yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: Penjual berkata: “sawah ini saya jual dengan harga Rp.50.000.0000,-. *Kabul*, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata: “Barang saya terima.”
 - b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: Pembeli memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.
Suatu *bai'* tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad 7 syarat;
 1. Saling rela antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini praktik *ba'i al wafa'* sawah di desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah Q.Sal-Nisa': 29

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum maka penjualan yang dia lakukan batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian halnya bila seseorang dipaksa membeli.

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, praktik *ba'i al wafa'* sawah di desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seizin walinya. Anak kecil dikecualikan dalam kaidah di atas, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti : membeli kembang gula.
3. Harta yang telah menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah menjualmembeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Adapun wakil, wali anak kecil dan orang gila serta pengurus anak yatim statusnya disamakan dengan pemilik. Jika seseorang menjual barang orang lain tanpa izin akadnya tidak sah. Akad ini dinamakan oleh para ahli fiqh tasharruf fudhuli.
4. Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram, misalnya; Khamer, bangkai, narkoba, dan barang-barang haram lainnya.
5. Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah menjual mobil hilang, burung diangkasa, dan lain-lain. Karena tidak dapat diserahterimakan.
6. Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya: Penjual mengatakan, “ Aku jual mobil kepadamu” dan pembeli mengatakan “aku terima”, sedangkann dia belum melihat dan belum mengetahui spesifikasi sawah tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “Aku jual sawah ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.

Berdasarkan penjelasan mengenai praktik dan juga teori jual beli maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli sawah sistem *ba'i al wafa'* yang terjadi di desa Desa

Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas tersebut dalam praktiknya dapat dikatakan sebagai jual beli.

Namun dalam hal ini ada bagian rukun yang belum terpenuhi dalam transaksi *ba'i al wafa'* ini, yakni belum adanya perpindahan kepemilikan secara mutlak antara penjual dan pembeli. Meskipun para pihak sudah bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli tersebut mendapatkan haknya masing-masing, yakni pembeli akan mendapatkan sawah tersebut dan penjual mendapatkan uang dari pembeli tersebut, dengan kesepakatan bahwa sawah tersebut akan kembali apabila penjual sawah tersebut sudah mampu menebus (membeli) sawah tersebut kembali dari pembeli. Namun hak yang di dapatkankan antara penjual dan pembeli bukanlah perpindahan kepemilikan secara tetap.

Dari pelaksanaan akad tersebut penulis menganalisis bahwa *ba'i al wafa'* yang terdapat di Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas bukanlah termasuk kedalam jual beli dengan istilah dalam teori Islam tergolong ke dalam jual beli dengan istilah *bai' al wafa'*, yakni jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang di jual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba.

b. Analisis Tentang Praktik *Ba'i Al Wafa'* Sawah di Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Sawah merupakan bagian terpenting dalam masyarakat pedesaan, melalui sawah yang mereka miliki para petani mengandalkan pendapatannya tersebut untuk menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa penghasilan dari sawah tidak dapat diandalkan secara penuh karena kegiatan bertani kadangkala mengalami pasang surut pendapatan, oleh karena itu para petani melakukan alternatif lain ketika mereka sedang membutuhkan uang dan tidak memungkinkan menunggu sampai waktu panen tersebut tiba.

Transaksi *ba'i al-wafa'* yang terjadi di masyarakat Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas adalah transaksi yang bertujuan untuk kemaslahatan. Perbedaan harga saat barang dijual dan dibeli kembali beserta kelebihan jumlah uang yang diberikan adalah bertujuan sebagai ucapan terima kasih karena telah meminjamkan uang kepada penjual dan imbalan untuk pembeli karena telah merawat tanah kebun selama jangka waktu.

Praktek *ba'i al wafa'* merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan dan sangat di butuhkan oleh manusia, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Dengan melakukan jual beli maka kebutuhan akan terpenuhi, baik kebutuhan primer, skunder sampai dengan kebutuhan tersier. Jual beli mencakup banyak sekali aspek diantara yakni jual beli sawah. Praktek jual beli sawah merupakan hal yang sudah lazim terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas yang melakukan *ba'i al wafa'*.

Dalam pelaksanaannya *ba'i al wafa'*, penjual (pemilik sawah) melakukan kesepakatan dengan pembeli sawah tersebut, bahwa sawah tersebut akan kembali pada penjual (pemilik sawah) apabila si penjual sudah mampu menebus sawahnya kembali dari si pembeli dalam hal ini tidak ada kejelasan waktu kapan sawah tersebut akan kembali hanya saja terdapat kesepakatan bahwa sawah tersebut dapat kembali ketika ditebus oleh pemilik lahan (penjual). Pelaksanaan praktek *ba'i al wafa'* ini dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya, serta saling rela dan dalam pelaksanaannya tidak ada saksi dalam melakukan *ba'i al wafa'* tersebut.

Dengan menggunakan sistem tersebut, dalam praktiknya terdapat persoalan yang muncul dalam hal tidak adanya kejelasan waktu pengembalian (penebusan sawah itu kembali). Meskipun atas dasar suka sama suka akan tetapi terdapat ketidak sesuaian dalam prakteknya, karena dengan tidak adanya kejelasan pengembalian sawah tersebut maka hak pemilik sawah untuk menguasai sawahnya menjadi terbatas. Oleh karena itu menurut penulis praktek jual beli dengan sistem seperti ini dianggap belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Meskipun di dalam praktek jual beli sawah dengan *ba'i al wafa'* tersebut terdapat akad yang menunjukkan unsur kerelaan antara pihak penjual dan pembeli, namun hal tersebut masih terdapat unsur ketidak jelasan akad sehingga tidak dibenarkan dalam Islam. Yang pada hakikatnya *ba'i al wafa'* sawah yang terjad di desa Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas ini merupakan faktor yang dilatar belakangi dari kebutuhan ekonomi.

Dalam hal *ba'i al-wafa'* yang terjadi di Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas adalah sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli yang mana meliputi adanya penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan serta sighthat (ijab dan qabul). Dan persyaratan dalam jual beli itu adalah sah karena sudah

mengetahui perjanjian di awal sebelum terjadinya akad jual beli tersebut. Sehingga dalam kesepakatan jual beli terbentuk adanya kerelaan atau saling ridha.

Faktor ekonomi yang melatar belakangi terjadinya akad ini dikarenakan kebutuhan warga yang semakin meningkat dan karena terdesaknya pemilik sawah (penjual) sawah yang pada kala itu membutuhkan uang cepat, maka digunakanlah sistem tersebut agar sawah yang dimilikinya dapat kembali dengan cara ditebus, namun demikian apabila dalam suatu kesepakatan dalam praktiknya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dilarang oleh syari'at. Selain itu akad yang dilakukan dalam praktik *ba'i al wafa'* sawah dengan sistem ini, bukan merupakan akad jual beli, karena pada hakikatnya jual beli merupakan tukar-menukar secara mutlak. Sedangkan jual beli dengan sistem *ba'i al wafa'* ini bukan merupakan tukar menukar secara mutlak.

KESIMPULAN

Praktek *Ba'i Al Wafa'* dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak yakni penjual (pemilik sawah) dan pembeli, dimana sawah dapat kembali kepada penjual (pemilik sawah) apabila sawah tersebut sudah dapat ditebus oleh si penjual (pemilik sawah). Apabila sawah tersebut belum tertebus maka sawah tersebut akan tetap pada penguasaan pembeli. Analisis Tentang Praktik *Ba'i Al Wafa'* Sawah di Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas menurut perspektif ekonomi Islam yakni jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang di jual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba. Berdasarkan penjelasan mengenai praktik dan teori *bai' al wafa'* di Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas tersebut dalam praktiknya sudah sesuai perspektif ekonomi Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diharapkan bagi pihak yang mengerti tentang praktek akad *bai' al-wafa'* ini atau dapat dikatakan juga bagi pemimpin dalam suatu masyarakat dapat menjelaskan tentang praktek ini dan juga dapat menerapkan akad ini untuk dijalankan sehingga pinjam-meminjam yang terdapat riba dapat dihindari. Bagi setiap pihak yang mengalami kekurangan dalam hal finansial dapat melakukan akad ini dengan menawarkan kepada pihak yang memiliki kelebihan dalam hal finansial dengan cara memberikan suatu jaminan yang dapat menjadi pegangan bagi

pihak tersebut sehingga dia yakin dan juga memberikan peluang baginya untuk mengambil keuntungan dengan cara benar tanpa ada riba dan memberikan peluang bagi pemilik untuk mendapat kembali barang yang dijadikan jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Asa'ari. 2013. "Bai'ul Wafa; Review Penggunaan Dalil Mashlalah Di Kalangan Hanafiyah." *Jurnal Islamika*, Vol 13.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2014. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press.
- Elimartati. 2012. "Perbedaan Ar-Rahn Dan Bai' Al-Wafa", *Innovatio.*" *STAIN Batusangkar* XI(2).
- Faizah, Nur. 2021. *Analisis Kedudukan Bai' Al-Wafa Dalam Persepektif Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2021. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Hasan. 2019. *Pokok –Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kemendikbud. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muawanah, Erli Nur. 2021. "Relevansi Ba'i Al-Wafa' Diterapkan Dalam Muamalah Modern." <https://radarjatim.id/relevansi-bai-al-wafa-di-terapkan-dalam-muamalah-modern/>.
- Muhammad, Abi Isa. 1994. *Sunnan At-Tirmizi, Juz 3*. Beirut: Dar Al-fikri.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudiarti, Sri. 2020. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sukardi. 2017. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.